



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG
TAHUN 1994/1995 - 2003/2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Rowokangkung perlu diarahkan dengan suatu rencana pengembangan kota, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi, sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
- b. bahwa untuk itu, rencana pengembangan Kota Rowokangkung perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Untuk Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1992 tentang Kawasan Industri;
24. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Kota;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Proposional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan;
34. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penataan dan Pengendalian Tata Ruang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Lumajang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang Nomor 20 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 1994/1995 - 2003/2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Rowokangkung yang selanjutnya disebut Rencana Kota Rowokangkung, adalah rencana pemanfaatan ruang Kota Rowokangkung, disusun secara terinci untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor, dalam rangka penyisipan perwujudan ruang bagi pelaksanaan program pembangunan kota;
- e. Rencana pemanfaatan ruang kota, adalah arahan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder dalam kota;
- f. Bagian Wilayah kota yang selanjutnya disebut BWK, adalah satu bagian wilayah kota yang merupakan satu kesatuan wilayah, terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- g. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, adalah arahan tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan di dalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat-pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis, intensifikasi, kapasitas dan lokasi pelayanan;
- h. Rencana sistem transportasi, adalah arahan garis besar tentang pola jaringan pergerakan arteri, kolektor dan lokal baik fungsi primer maupun sekunder dalam kota;
- i. Rencana sistem jaringan utilitas, adalah arahan pola jaringan fungsi primer dan sekunder dalam kota;
- j. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, adalah arahan pengolahan pemanfaatan air permukaan dan air tanah, untuk kepentingan pelayanan kota;

- k. Rencana indikasi unit pelayanan kota adalah arahan pembagian unit-unit pelayanan kota untuk skala regional, skala kota, skala BWK dan skala lingkungan;
- l. Kepadatan bangunan, adalah merupakan rumusan kebijaksanaan perbandingan luas lahan yang dimanfaatkan bagi bangunan dengan luas wilayah perencanaan.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KOTA ROWOKANGKUNG

Pasal 2

Dasar Perencanaan Kota

- (1) Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan rencana pengembangan kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (2) Rencana kota merupakan pedoman dasar serta garis kebijaksanaan utama yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 3

Maksud, Tujuan dan Sasaran

- (1) Penyusunan Rencana Kota dimaksudkan untuk menyediakan rencana pengembangan kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat bagi Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- (2) Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga tercipta suasana kota yang aman, tertib, bersih, sehat, rapi dan indah; melalui pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung kota, serta sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah;
- (3) Sasaran perencanaan kota adalah :
- Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah ;
 - Memantapkan keterpaduan perencanaan dari atas dan dari bawah, dari segi penganggaran dan penetapan lokasinya;
 - Meningkatkan kemampuan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kota yang mandiri;
 - Meningkatkan mutu dan keseimbangan lingkungan sosial dengan lingkungan fisik;
 - Mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan, baik melalui pengawasan, perijinan maupun tindakan penertiban.

Pasal 4

Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan Kota Rowokangkung diproyeksikan seluas 1.163,53 ha, meliputi sebagian wilayah administrasi pemerintahan Desa Rowokangkung dan Desa Sidorejo.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Pasal 5

Fungsi Kota Rowokangkung

Fungsi utama Kota Rowokangkung adalah :

- a. Pusat pemerintahan tingkat Kecamatan Rowokangkung;
- b. Pusat orientasi kegiatan wilayah kecamatan;
- c. Pusat distribusi perdagangan dan jasa wilayah belakangnya.

Pasal 6

Strategi Pengembangan Kota

Strategi pengembangan Kota Rowokangkung ditetapkan sebagai berikut:

(1) Arahan Perkembangan Penduduk :

Pertumbuhan penduduk kota diarahkan sebesar 0,74 % per tahun agar jumlah penduduk pada tahun 2003/2004 tidak lebih dari 12.267 jiwa;

(2) Arahan perkembangan sektor-sektor kegiatan kota:

Sektor-sektor yang dikembangkan meliputi perdagangan, pendidikan, pemerintahan dan penyediaan sarana dan prasarana;

(3) Arahan perkembangan pemanfaatan ruang kota :

Ruang kota dialokasikan untuk pengembangan kegiatan pemukiman, fasilitas pemerintahan, perdagangan, ruang terbuka hijau, fasilitas sosial dan kawasan lain yang menunjang perkembangan kota;

(4) Arahan pengembangan sistem transportasi :

Pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk menunjang pengembangan fisik kota dengan memperhatikan dimensi fisik dan persyaratan teknisnya.

(5) Arahan struktur pelayanan kegiatan kota :

Pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan kota diarahkan untuk melayani tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat BWK, sampai ke tingkat lingkungan;

Pasal 7

Kebijaksanaan Pengembangan Kota

(1) Kebijakan perwilayahan :

Kota Rowokangkung ditetapkan menjadi bagian wilayah pengembangan Sub SWP IV berpusat di Kota Yosowilangu, dikembangkan

untuk kegiatan pertanian, perdagangan, perhubungan, industri, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

2) Kebijakan pelaksanaan kependudukan :

Peningkatan kesejahteraan penduduk diupayakan melalui peningkatan kualitas manusia dan penyediaan fasilitas ekonomi.

(3) Kebijakan pelaksanaan sistem pusat pelayanan :

Sistem pelayanan kegiatan kota diarahkan dengan membagi wilayah kota menjadi 2 BWK yang masing-masing terbagi dalam 2 unit lingkungan.

(4) Kebijakan pelaksanaan pengembangan fasilitas dan utilitas :

- a. Fasilitas yang dikembangkan meliputi : perumahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
- b. Utilitas yang dikembangkan adalah listrik, air bersih, dan sistem pembuangan;

(5) Kebijakan pelaksanaan tata bangunan :

Untuk mengembangkan keserasian antar bangunan, akan ditetapkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Angka Ruang Terbuka, Intensitas Penggunaan Lahan (IPL) dan ketinggian bangunan.

Pasal 8

Rencana Pengembangan Kependudukan

- (1) Perkiraan jumlah penduduk kota sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat 1 didistribusikan pada BWK A dan BWK B masing-masing sejumlah 8.286 jiwa dan 3.981 jiwa.
- (2) Kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan rendah sampai sedang, yakni 12 jiwa/ha pada BWK A dan 8 jiwa/ha pada BWK B.

Pasal 9

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Ruang kota Rowokangkung hingga akhir tahun perencanaan dialokasikan untuk kegiatan perumahan seluas 66,67 ha; fasilitas perdagangan seluas 1,09 ha; pendidikan seluas 7,80 ha; peribadatan seluas 0,85 ha; kesehatan seluas 0,58 ha; fasilitas umum / sosial seluas 0,55 ha; taman rekreasi dan olah raga seluas 2,75 ha; fasilitas perkantoran seluas 3,50 ha; ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi seluas 22,22 ha, makam seluas 0,24 ha; jaringan jalan seluas 116,5 ha dan lahan cadangan/sawah seluas 937,37 ha.

Pasal 10

Rencana Struktur Tingkat Pelayanan Kota

- (1) Struktur kegiatan kota dibagi dalam fungsi primer berskala pelayanan kecamatan dan fungsi sekunder yang berskala pelayanan lokal dan kota.

- (2) Pengembangan pusat kota diarahkan untuk fungsi primer dengan intensitas kegiatan tinggi, sedangkan kegiatan fungsi sekunder dialokasikan pada pusat pelayanan BKK dengan intensitas kegiatan sedang.

Pasal 11

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

- (1) Jaringan jalan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Jalan lokal primer menghubungkan Kota Rowokangkung dengan Kota Yosowilangun dan Kota Lumajang;
 - b. Jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan;
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), direncanakan dengan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

Rencana Sistem Fasilitas dan Jaringan Utilitas

- (1) Penyediaan fasilitas didasarkan pada skala pelayanannya meliputi fasilitas layanan sosial, fasilitas layanan ekonomi, fasilitas layanan pemerintahan, fasilitas layanan umum dan ruang terbuka.
- (2) Pengembangan jaringan utilitas kota meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan listrik berkapasitas pasang 4.864 KVA;
 - b. Pembangunan saluran drainase dan pembuangan air limbah;
 - c. Pengelolaan timbunan sampah diperkirakan mencapai 47.860 m³/hari pada tahun 2003/2004;
 - d. Pengadaan jaringan telepon pada pusat-pusat kegiatan;
 - e. Pemenuhan kebutuhan air diproyeksikan 1.491,052 liter/hari melalui PDAM.

Pasal 13

Rencana Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

- (1) Air permukaan dapat digunakan untuk semua keperluan.
- (2) Sumber-sumber air akan dilestarikan dan dibatasi penggunaannya serta tidak boleh digunakan untuk tempat pembuangan.
- (3) Pemanfaatan air tanah hanya diperkenankan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih secara terkendali.

Pasal 14

Indikasi Unit Pelayanan Kota

- (1) Pada pusat kota dikembangkan kegiatan perdagangan, perkantoran, pendidikan dan perumahan.
- (2) Pada wilayah transisi dikembangkan kegiatan perdagangan sekunder, fasilitas umum/sosial, perumahan dan perkantoran.

Pasal 15

Rencana Tata Bangunan

Pengaturan kepadatan bangunan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (5) didasarkan kondisi bangunan eksisting dan ditekankan pada pengaturan kepadatan bangunan ketinggian bangunan sesuai dengan kondisi lahan kota.

BAB IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG

Pasal 16

Kebijaksanaan Dasar Bagian Wilayah Kota

- (1) Fungsi masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK A difungsikan sebagai pusat kota, diarahkan untuk kawasan perumahan, perkantoran, pertokoan , rekreasi dan olahraga;
 - b. BWK B difungsikan sebagai kawasan pusat kota dengan kegiatan perdagangan, pusat koleksi dan distribusi barang, sub terminal, pendidikan, kesehatan dan perumahan;
- (2) Struktur ruang masing-masing BWK dikembangkan sebagai berikut:
 - a. BWK A pada bagian Utara, pusat BWK sekaligus merupakan pusat lingkungan yang intensitas kegiatan pusat kota;
 - b. BWK B pada bagian Selatan, pusat BWK sekaligus berfungsi sebagai pusat kota dan pusat wilayah dengan intensitas kegiatan tinggi.
- (3) Pada masing-masing BWK dikembangkan fasilitas dan utilitas sesuai dengan tingkat kebutuhannya;

Pasal 17

Distribusi dan Kepadatan Penduduk BWK

Distribusi dan kepadatan penduduk masing-masing BWK direncanakan sebagai berikut :

Unit Lingkungan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/ha)
A1	340,08	4.781	14
A2	350,44	3.505	10
B1	317,64	2.343	7
B2	155,37	1.638	8

Pasal 18

Rencana Penggunaan Lahan BWK

Jenis Penggunaan	Unit Lingkungan (ha)			
	A-1	A-2	B-1	B-2
Perumahan	26,30	18,48	12,92	8,98
Perdagangan	0,43	0,26	0,21	0,19
Fasilitas sosial umum	0,12	0,15	0,05	0,23
Kantor pemerintahan	3,00	-	0,50	-
Rekreasi & Olahraga	1,63	0,48	0,35	0,30
Kawasan konservasi	4,43	1,13	2,32	1,91
Makam/kuburan	-	0,24	-	-
Jaringan jalan/utilitas	34,01	35,04	31,76	15,54
Lahan cadangan/sawah	260,39	286,34	260,61	124,06

Pasal 19

Rencana Sistem Transportasi BWK

Pengembangan transportasi diarahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BWK, meliputi jalan lokal/arteri sekunder dan jalan lingkungan.

Pasal 20

Rencana Distribusi Fasilitas dan Utilitas BWK

- (1) Distribusi fasilitas tiap BWK didasarkan pada tata jenjang unit lingkungan perumahan dan tingkat pelayanannya, meliputi fasilitas perumahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelayanan umum, rekreasi, olah raga dan ruang terbuka.
- (2) Jaringan utilitas yang dikembangkan pada tiap BWK meliputi jaringan air bersih, drainase, persampahan, listrik dan telepon, sebagaimana penetapan dalam RUTRK.

Pasal 21

Rencana Intensitas Kepadatan Bangunan

Unit lingkungan	KDB (%)	KLB (%)	ART (%)	Jumlah Lantai
A-1	45 - 70	80 - 140	50 - 30	1 - 2
A-2	45 - 70	80 - 140	50 - 30	1 - 2
B-1	40 - 70	90 - 130	50 - 30	1 - 2
B-2	40 - 70	90 - 130	50 - 30	1 - 2

BAB V
PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 22

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Perencanaan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat harus didasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan dimaksudkan dalam bab III dan bab IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Pelaksanaan program pembangunan dibagi dalam 2 tahapan pembangunan sesuai dengan Repelita, didasarkan pada prioritas lokasi dan prioritas sektoral, meliputi kegiatan rehabilitasi, penyiapan lahan, pelaksanaan fisik, monitoring dan evaluasi, penjabaran rencana dan peningkatan kemampuan administrasi.

Pasal 24

Arahan Penanganan Lingkungan

Pengendalian pembangunan fisik dilakukan melalui wewenang perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Rencana dan Album Peta

Buku Rencana dan Album Peta dengan skala 1 : 10.000 untuk RUTRK dan 1 : 5.000 untuk RDTRK, merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Keterbukaan Rencana Kota

Rencana Kota ini bersifat terbuka untuk umum dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaannya secara tepat dan mudah.

Pasal 27

Pengendalian dan Pengawasan

- (1) Kegiatan pengendalian dan pengawasan Rencana Kota yang dilaksanakan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang, dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Keterpaduan dalam pelaksanaan Rencana Kota, dikoordinasikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan atas Rencana Kota;
- (4) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan dari Kepala Wilayah / Camat yang berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA KOTA

Pasal 28

- (1) Rencana Kota yang telah ditetapkan dapat diadakan perubahan dan penyempurnaan yang disesuaikan dengan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali Rencana Kota dilaksanakan secara berkala pada setiap masa akhir pelaksanaan Repelita;
- (4) Apabila dari hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah menunjukkan adanya suatu perubahan dan penyimpangan yang mendasar, maka Pemerintah Daerah wajib mengadakan revisi Rencana Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam suatu Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

LUMAJANG, 29 JUNI 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN ROWOKANGKUNG TAHUN 1994/1995 - 2003/2004

I. PENJELASAN UMUM

1. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam suasana perikehidupan yang aman, tertib, sejahtera dan dinamis, di seluruh wilayah Indonesia.
2. Laju pembangunan di segala bidang membawa dampak pada kondisi, ciri dan sifat penghidupan perkotaan, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan pengarahan, perencanaan dan pengendalian yang mantap, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, pemanfaatan ruang kota secara optimal, lestari, seimbang dan serasi.
3. Kota Rowokangkung yang diarahkan perkembangannya agar berfungsi sebagai pusat kecamatan dan sub pusat Sub SWP IV Yosowilangun dan sekitarnya, telah berkembang sebagai pusat pemukiman dan pusat kegiatan penduduk yang memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota. Untuk itu penataan ruangnya perlu segera diarahkan melalui penyusunan Rencana Kota Rowokangkung, menjadi pedoman dan landasan hukum yang mengikat Pemerintah bersama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :


1. Pasal 1 : Cukup jelas .
2. Pasal 2 S/d pasal 28 : Penjelasannya semuanya termuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Pasal 29 dan pasal 30 : cukup jelas.

LUMAJANG, 29 JUNI 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

LUMAJANG
Wakil Ketua

SOEPADNO




AMIN HARIADI

